SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dalam pelaksanaaan tugas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa tata naskah dinas sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan atas penyelenggaraan tata naskah dinas, terutama yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik;

c. bahwa Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentan Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah . . .

3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
8. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
10. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas Pemerintahan Daerah.

BAB II
JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:
a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi; dan
c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua
Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan terdiri atas:
a. Naskah Dinas pengaturan;
b. Naskah Dinas penetapan; dan
c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
a. peraturan Daerah;
b. peraturan Bupati; dan
c. peraturan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
a. keputusan Bupati;
b. keputusan dewan perwakilan rakyat Daerah;
c. keputusan pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
d. keputusan badan kehormatan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai proses pembentukan, teknik penyusunan, hal-hal khusus, ragam bahasa, serta bentuk rancangan Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
    a. surat perintah;
    b. surat tugas; dan
    c. surat perjalanan dinas.

(2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
a. korespondensi internal; dan
b. korespondensi eksternal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
a. nota dinas;
b. memo; dan
c. disposisi.

Pasal 11

(1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Pemerintah Daerah.

(2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.

(3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat pada lembar disposisi. dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 12

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
(2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. intruksi . . .

a. instruksi;
b. surat edaran;
c. surat kuasa;
d. berita acara;
e. surat keterangan;
f. surat pengantar;
g. pengumuman;
h. laporan;
i. telaahan staf;
j. notula;
k. surat undangan;
l. surat pernyataan melaksanakan tugas;
m. surat panggilan;
n. surat izin;
o. lembaran Daerah;
p. berita Daerah;
q. rekomendasi;
r. radiogram;
s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
t. sertifikat;
u. piagam; dan
v. surat perjanjian.

Pasal 15

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berisi perintah/arahan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

(3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.

(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.

(6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.

(8). Laporan . . .

(8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.

(9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.

(10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.

(11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

(12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.

(13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.

(14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan peraturan Daerah.

(16) Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan peraturan Bupati dan peraturan dewan perwakilan rakyat Daerah.

(17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

(18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

(19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.

(20) Sertifikat . . .

(20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis.

(21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

Pasal 16

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.

(2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:
a. media rekam kertas; atau
b. media rekam elektronik.

Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan:
a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi unsur:
a. kop;
b. penomoran;
c. penggunaan kertas;
d. penggunaan tinta;
e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
f. penentuan batas atau ruang tepi;
g. nomor halaman;
h. tembusan;
i. lampiran;
j. paraf, tanda tangan, dan stempel;
k. amplop dan map; dan
l. Naskah Dinas bahasa asing.

Bagian Kedua
Kop

Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
a. kop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan
b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasal 23

(1) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati.

(2) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati.

Pasal 24

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Bupati.

Pasal 25

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penomoran

Pasal 26

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Penggunaan Kertas

Pasal 27

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan merupakan kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran F4 dengan gramatur paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) gram/m2.

Pasal 28

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali pada lembaran Daerah dan berita Daerah.

Pasal 29

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta

Pasal 30

(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai berikut:
   a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
   b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;
   c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan
   d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.

(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau pigment durabrite.

Bagian Keenam
Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf,
serta Kata Penyambung

Pasal 31

(1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 (satu) spasi.

(2) Jarak . . .

(2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 32

(1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu bookman old style dengan ukuran 12 (dua belas).

(2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial dengan ukuran 12 (dua belas).

Pasal 33

(1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.

(2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
   a. akhir setiap halaman;
   b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan
   c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.

(3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh
Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 34

(1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.

(2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. batas ruang tepi atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 (delapan) cm;
   b. batas ruang tepi bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 (dua koma lima) cm;
   c. batas ruang tepi kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 (dua koma lima) cm; dan
   d. batas ruang tepi kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 (dua koma lima) cm.

(3) Penentuan . . .

(3) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ruang tepi atas:
   1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah kop; dan
   2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.
b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas;
c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan
d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan
Nomor Halaman

Pasal 35

(1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.

(2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Bagian Kesembilan
Tembusan

Pasal 36

(1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.

(2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Naskah Dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan.

(3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Naskah Dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati, disampaikan kepada Bupati dan sekretaris Daerah.

(4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Naskah Dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.

(5) Tembusan . . .

(5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh
Lampiran

Pasal 37

(1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.

(2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesebelas
Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

Pasal 39

(1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.

(2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. paraf hierarki; dan
b. paraf koordinasi.

(3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.

(4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

(5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.

(6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

Pasal 40

(1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.

(2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, sekretaris Daerah, asisten, sekretaris dewan perwakilan rakyat Daerah, kepala perangkat Daerah, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.

(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

Pasal 41

(1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks.

(2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 42

(1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. tanda tangan basah; atau
b. Tanda Tangan Elektronik.

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 43

(1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.

(2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 44

(1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.

(2) Penulisan . . .

(2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

(3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Bupati, wakil Bupati, dan sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.

(4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

(5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

Pasal 45

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode quick response yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;
b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pasal 46

(1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.

(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 47

Stempel terdiri atas:

a. stempel jabatan Bupati;
b. stempel perangkat Daerah;
c. stempel unit pelaksana teknis Daerah dan/atau badan layanan umum Daerah; dan
d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 48

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian . . .

Bagian Kedua Belas
Amplop dan Map

Pasal 49

(1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
a. amplop Naskah Dinas Jabatan Bupati; dan
b. amplop Naskah Dinas perangkat Daerah.

(2) Bentuk amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.

(3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.

(4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.

(5) Amplop Naskah Dinas perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

Pasal 50

(1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.

(2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. Lambang Negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan
b. logo Daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas perangkat Daerah.

(3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4 dengan menggunakan huruf Arial.

Pasal 51

(1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri atas:
a. map Naskah Dinas jabatan; dan
b. map Naskah Dinas perangkat Daerah.

(2) Ukuran, bentuk, dan warna map Naskah Dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Pemerintah Daerah.

Pasal 52 . . .

Pasal 52

(1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. map Naskah Dinas Bupati; dan
   b. map Naskah Dinas kepala perangkat Daerah.

(2) Map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Bupati menggunakan huruf Arial dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

(3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas
Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 53

(1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Penyebutan nama Daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV

PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 54

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:
a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
   1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
   2. pemberian nomor seri pengaman atau *security printing*.

Pasal 55

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 56

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:
a. sangat rahasia

b. rahasia . . .

b. rahasia;
c. terbatas; dan
d. biasa/terbuka.

Pasal 57

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

Pasal 58

(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.

(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.

Pasal 59

(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

Pasal 60

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 61

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan menggunakan tinta warna merah;
b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode ‘R’ dengan menggunakan tinta warna merah;
c. Naskah Dinas penting diberikan kode ‘T’ dengan menggunakan tinta hitam; dan
d. Naskah Dinas biasa diberikan kode ‘B’ dengan menggunakan tinta hitam.

Pasal 62

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 63

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 64

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Daerah berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

(1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.

(2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:
a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua
Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. unit . . .

a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola.
b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan
c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga
Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 68

(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja; dan
   b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.

(2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.

(3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2010 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Juni 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 16 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001 0011009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
TATA NASKAH DINAS

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas

A. Naskah Dinas Penugasan

1. Surat Perintah

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

SURAT PERINTAH
NOMOR : . . . . . .

Menimbang : a. bahwa . . . . . .;
b. bahwa . . . . . .;

Dasar : 1. . . . . .;
2. . . . . .;

Memberi Perintah

Kepada : 1. . . . . .;
2. . . . . .;
3. . . . . .;
4. dan seterusnya.

Untuk : 1. . . . . .;
2. . . . . .;
3. . . . . .;
4. dan seterusnya.

Panaragan, (tanggal, bulan tahun)
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA (menggunakan Gelar)

2. Surat Tugas

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

SURAT TUGAS
NOMOR : . . . . . .

Dasar : . . . . . .

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. NAMA : . . . . . .;
PANGKAT/GOL : . . . . . .;
NIP : . . . . . .;
JABATAN : . . . . . .;

2. NAMA : . . . . . .;
PANGKAT/GOL : . . . . . .;
NIP : . . . . . .;
JABATAN : . . . . . .;

Untuk : 1. . . . . .;
2. . . . . .;
3. . . . . .;

Panaragan, (tanggal, bulan tahun)
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA (menggunakan Gelar)

3. Surat Perjalanan Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

Lembar ke : ……..
Kode No. : ……..
Nomor : ……

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pengguna Anggaran		
2.	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	PembebananAnggaran: a. Instansi b. Nomor DPA c. Nomor Rekening		
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di ……
Tanggal……
Pengguna Anggaran,

……
Pangkat/gol.
NIP ……

	I. Berangkat dari : …….. (Tempat Kedudukan) Ke : ……..… Pada Tanggal : …….. Kepala …… Pangkat/gol. NIP……
II. Berangkat dari : …….. (Tempat Kedudukan) Ke : ……..…… Pada Tanggal : ……..…… Kepala …… Pangkat/gol. NIP……	Berangkat dari : …….. (Tempat Kedudukan) Ke : ……..… Pada Tanggal : …….. Kepala …… Pangkat/gol. NIP……
III. Berangkat dari : …….. (Tempat Kedudukan) Ke : ……..…… Pada Tanggal : ……..…… Kepala …… Pangkat/gol. NIP……	Berangkat dari : …….. (Tempat Kedudukan) Ke : ……..… Pada Tanggal : …….. Kepala …… Pangkat/gol. NIP……
IV. Berangkat dari : …….. (Tempat Kedudukan) Ke : ……..…… Pada Tanggal : ……..…… Kepala …… Pangkat/gol. NIP……	Berangkat dari : …….. (Tempat Kedudukan) Ke : ……..… Pada Tanggal : …….. Kepala …… Pangkat/gol. NIP……
V. Berangkat dari : …….. (Tempat Kedudukan) Ke : ……..…… Pada Tanggal : ……..…… Kepala …… Pangkat/gol. NIP……	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VI. Catatan lain-lain	
VII. Perhatian: Pejabat Penggunaan Anggaran yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan daerah, apabila daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

Pengguna Anggaran,

……
Pangkat/gol.
NIP ……

B. Naskah Dinas Korespondensi Internal

1. Nota Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

NOTA DINAS

Yth : .....
Dari : .....
Tembusan : .....
Tanggal : .....
Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : .....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nama Jabatan,

.....
Pangkat/gol.
NIP .....

2. Memo



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMO

Yth : .....

Hal : .....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Panaragan, (tanggal, bulan tahun)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA *(menggunakan Gelar)*

3. Disposisi

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

L E M B A R D I S P O S I S I	
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl : No. Agenda : Sifat : ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia
Hal :	
Diteruskan kepada sdr.: ☐ …….. ☐ ……... ☐ ……... Dan seterusnya……..	Dengan hormat harap: ☐ Tanggapan dan saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi/konfirmasikan ☐ ……... ……..

Catatan :

Nama Jabatan,

(paraf dan tanggal)

……..

C. Naskah Dinas Korespondensi External
Surat Dinas
Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Bupati

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Panaragan, *tgl bulan tahun*

Nomor : ……
Sifat : ……
Lampiran : ……..
Hal : ……..

Yth. ……..
……
di –
……

……..……
……
……
……
……
……
……..……
……
……
……
……
……
……..……
……
……
……
……
……

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA *(menggunakan Gelar)*

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

Panaragan, *tgl bulan tahun*

Nomor : …….
Sifat : …….
Lampiran : ……..
Hal : ……..

Yth. ……..
…….
di –
…….

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Nama Jabatan,

(paraf dan tanggal)

……..
Pangkat/gol.
NIP ……

D. Naskah Dinas Khusus

1. Instruksi

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

INSTRUKSI BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR . . . TAHUN . . .
TENTANG
……..

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dalam rangka ……
……
……dengan ini mengintruksikan:

Kepada : 1. ……
2. ……
3. ……
4. ……

Untuk :
KESATU : ……..
KEDUA : ……..
KETIGA : dan seterusnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal …….
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA *(dengan gelar)*

2. Surat Edaran

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Yth. 1. ……..
2. ……..
3. …….
4. dan seterusnya.

SURAT EDARAN
NOMOR . . . TAHUN . . .
TENTANG
……..

……
……
……
……
……
……
……

……
……
……
……
……
……
……

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal …….
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA *(dengan gelar)*

3. Surat Kuasa

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

SURAT KUASA

Nomor : ……

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : ……

JABATAN : ……..……..

ALAMAT : ……

Memberi Kuasa kepada:

NAMA : ……

JABATAN : ……..……..

ALAMAT : ……..……..

Untuk ……..……..……..

……..……

……..……

……..……..

……..

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panaragan, *tanggal bulan tahun*

Penerima Kuasa,
Nama Jabatan,

Pemberi Kuasa
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Materai

……
Pangkat/gol
NIP…….

NAMA *(dengan gelar)*

4. Berita Acara

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BERITA ACARA

Nomor : ……

Pada hari ini,……, tanggal …….., bulan ……..,
tahun…….., kami masing-masing:

1. …… yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ……. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Telah melaksanakan ……....

……..……
……..……
……..……
……..……
……....

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panaragan, *tanggal bulan tahun*

PIHAK KEDUA, Nama Jabatan,	PIHAK PERTAMA BUPATI TULANG BAWANG BARAT,
……	NAMA *(dengan gelar)*

Mengetahui/Mengesahkan
Nama Jabatan,

……

5. Surat Keterangan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

SURAT KETERANGAN

Nomor : ……

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : ……

JABATAN : BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ……

NIP : ……

PANGKAT/GOL. : ……

JABATAN : ……..

……..……..

……..……

……..……

……..……..

……..

Panaragan, *tanggal bulan tahun*

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA *(dengan gelar)*

6. Surat Pengantar

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

Panaragan, *tgl bulan tahun*

Yth. ……..
……
di –
……

SURAT PENGANTAR
NOMOR : ……..

No.	Naskah Dinas/Barang yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan

Diterima tanggal…….

Penerima
Nama Jabatan,

NAMA
Pangkat/gol.
NIP……

Pengirim
Nama Jabatan,

NAMA
Pangkat/gol.
NIP……..

Nomor telp

7. Pengumuman

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PENGUMUMAN

Nomor : ……

TENTANG

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Panaragan, *tanggal bulan tahun*

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA *(dengan gelar)*

8. Laporan

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

LAPORAN

TENTANG

……..

A. Pendahuluan
   1. Umum/Latar Belakang
   2. Landasan Hukum
   3. Maksud dan Tujuan
B. Kegiatan yang dilaksanakan
C. Hasil yang dicapai
D. Kesimpulan dan Saran
E. Penutup

Dibuat di…….
Pada tanggal……

Nama Jabatan,

NAMA
Pangkat/gol.
NIP……..

9. Telaahan Staf

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

TELAAHAN STAF

Yth : .....
Dari : .....
Tanggal : .....
Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : .....

I. Persoalan
II. Pra Anggapan
III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi
IV. Analisis
V. Kesimpulan
VI. Saran

Nama Jabatan,

NAMA
Pangkat/gol.
NIP.....

10. Notula

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

NOTULA

Sidang/Rapat : ……

Hari/Tanggal : ……..

Surat Undangan : ……..

Waktu Sidang/Rapat : ……..

Acara : 1. ……..

2.……

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : ……..

Sekretaris : ……..

Pencatat : ……..

Peserta Sidang : 1. ……..

2.……

Kegiatan Sidang/Rapat : *(disesuaikan dengan kondisi kegiatan sidang/rapat)*

Pimpinan Sidang/Rapat
Nama Jabatan,

NAMA
Pangkat/gol.
NIP……..

11. Surat Undangan

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

Panaragan, *tgl bulan tahun*

Nomor : ……
Sifat : ……
Lampiran : ……
Hal : ……

Yth. ……..
……
di –
……

……
……
……
……:

Hari/tanggal : ……

Waktu : ……

Tempat : ……

Acara : ……

……
……
……

Nama Jabatan,

NAMA
Pangkat/gol.
NIP……..

12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR : ……..

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ……..
NIP : ……..
Pangkat/Gol. : ……..
Jabatan : ……..

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : ……..
NIP : ……..
Pangkat/Gol. : ……..
Jabatan : ……..

Yang diangkat bersadarkan peraturan ……..…… Nomor …… ……..…… Tahun ……. Tentang ……..……., terhitung ……..telah nyata menjalankan tugas sebagai …… ……di ……

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat*, tanggal bulan tahun*
Nama Jabatan,

NAMA
Pangkat/gol.
NIP……..

13. Surat Panggilan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Panaragan, *tanggal bulan tahun*

Nomor : ……
Sifat : ……
Lampiran : ……
Hal : Panggilan

Yth. ……..
……
di –
……

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di kantor……
……., Pada:

Hari : ……
Tanggal : ……
Pukul : ……
Tempat : ……
Menghadap
Kepada : ……
Alamat : ……
Untuk : ……
……

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA *(dengan gelar)*

14. Surat Izin
Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Bupati

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

SURAT IZIN

NOMOR ……

TENTANG

……..

Dasar : a. ……

b……..

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ……

Jabatan : ……

Alamat : ……..

Untuk : ……

DItetapkan di Panaragan

Pada tanggal …….

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA *(dengan gelar)*

Contoh Format Surat Izin Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

SURAT IZIN

NOMOR .....

TENTANG

.....

Dasar : a. .....

b.....

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Untuk : .....

tempat, *tanggal bulan tahun*

Nama Jabatan,

NAMA

Pangkat/Gol

NIP.....

15. Lembaran Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

LEMBARAN DAERAH

……

Nomor ……Tahun …… Seri…….. Nomor……

PERATURAN DAERAH

……..

NOMOR ……

TENTANG

……..

……

……

……..

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

……

Nomor …….. Tahun …….

Seri ……..

Tanggal ……..

Sekretaris Daerah……,

NAMA

Pangkat/Gol

NIP……..

16. Berita Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

BERITA DAERAH

……

Nomor ……Tahun …… Seri…….. Nomor……

PERATURAN BUPATI

……..

NOMOR ……

TENTANG

……..

……

……

……..

Diundangkan dalam Berita Daerah

……

Nomor …….. Tahun …….

Seri ……..

Tanggal ……..

Sekretaris Daerah……,

NAMA

Pangkat/Gol

NIP……..

17. Rekomendasi

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

REKOMENDASI……..

NOMOR ……

Dasar : a. …….

b……..……..

Menimbang : …….

Bupati Tulang Bawang Barat, memberikan rekomendasi kepada:

a. Nama/Obyek : ……..……

b. Jabatan/Tempat/Identitas : ……..……

Untuk : ……

……

……

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Panaragan,*tanggal bulan tahun*
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA *(dengan gelar)*

18. Radiogram

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

FORMULIR BERITA

Registrasi No : ……

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT

DARI : ……

UNTUK : ……

TEMBUSAN : ……

KLASIFIKASI : SEGERA
Nomor : ……

……..KMA……..
……
……
……TTK DUA

AAA TTK ……
……TTK KMA
BBB TTK ……
……..TTK KMA
CCC TTK DUM TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan ……..

	No. Kode	Waktu		Lalu Lintas	Paraf Operator
		Terima	Kirim		
Pengirim : Nama : Tanda tangan :					

19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : ……..

Bupati Tulang Bawang Barat Berdasarkan ……., dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

Nama	:	……
Tempat/Tanggal lahir	:	……/……
NIP	:	……
Pangkat/Gol. Ruang	:	……/……
Jabatan	:	……
Instansi	:	……
Kualifikasi	:	……

L U L U S

Pada Pendidikan dan Pelatihan ……..Kabupaten……..yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di …… dari tanggal…… sampai dengan ……. Yang meliputi ……..

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA (dengan Gelar)

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

T E M A

Umum : ……
……
……

Khusus : ……
……
……

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepala,

NAMA
Pangkat/Gol
NIP

20. Sertifikat

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

S E R T I F I K A T

Nomor : ……

Diberikan Kepada

Nama :

NIP :

Instansi :

Sebagai/atas partisipasinya dalam……. Yang diselenggarakan oleh……. dari tanggal ……. s.d. ……. Bertempat di …….

Panaragan,*tanggal bulan tahun*
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA *(dengan gelar)*

21. Piagam



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : ……

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, Dengan ini memberikan Penghargaan Kepada :

Nama : ……

Tempat/Tanggal Lahir : ……

NIP : ……

Jabatan : ……

Instansi : ……

……..

……..

……..

……..

Panaragan,*tanggal bulan tahun*
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NAMA *(dengan gelar)*

II. Kop

A. Kop Naskah Dinas Jabatan

Kop Naskah Dinas Jabatan menggunakan:

1. Lambang Negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm sikstris di bawahnya bertuliskan BUPATI TULANG BAWANG BARAT, dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
2. Lambang Negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm sikstris di bawahnya bertuliskan BUPATI TULANG BAWANG BARAT atau WAKIL BUPATI TULANG BAWANG BARAT, dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama Daerah, nomor telp, nomor facsimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan dibagian tengah bawah untuk Naskah Dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
3. Dalam hal Naskah Dinas yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama Bupati, menggunakan Kop Naskah DInas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas Jabatan BUPATI

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Jalan Tuan Rio Sanak, Panaragan, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung,
Kode pos 34593, laman www.tubaba.go.id

Contoh Kop Naskah Dinas Jabatan WAKIL BUPATI

WAKIL BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Jalan Tuan Rio Sanak, Panaragan, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung,
Kode pos 34593, laman www.tubaba.go.id

B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf arial.

b. Penulisan nama perangkat daerah di tebalkan (*bold*)

Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN TUMIJAJAR

KELURAHAN DAYA MURNI

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SMP NEGERI 1 TULANG BAWANG BARAT

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

III. Stempel Naskah Dinas

A. Bentuk/Ukuran Stempel

1. Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
   a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
   b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
   c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.

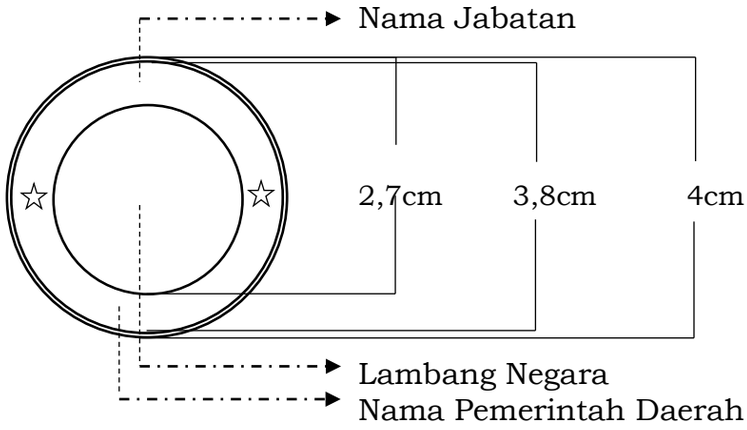

Contoh Stempel Jabatan Bupati



2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, nama perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo Daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
   a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel peragkat Daerah adalah 4 cm;
   b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel peragkat Daerah adalah 3,8 cm; dan
   c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel peragkat Daerah adalah 2,7 cm

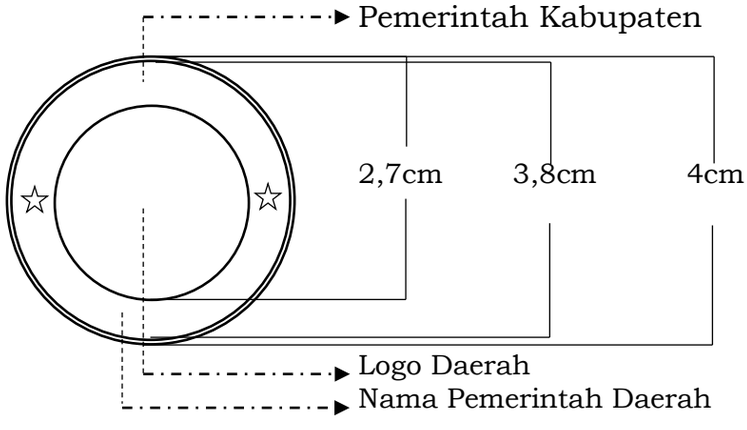

Contoh Stempel Jabatan Perangkat Daerah



3. Stempel Pengamanan Naskah Dinas.
   Stempel pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat kemanan surat dan dicap pada sebalah kanan atas amplop Naskah Dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada Salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi Panjang, berukuran Panjang 5cm, lebar 1cm. berisi tulisan “Sangat Rahasia” dan “Rahasia”.

SANGAT RAHASIA	RAHASIA

4. Ketentuan Stempel
   a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Bupati.
   b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
   c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan.
   d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.
   e. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.
   f. Biro/Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggungjawab atas pengadaan stempel.

5. Pengamanan Stempel.
   a. Untuk pengamanan Stempel Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia.
   b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode pengamanan stempel diatur tersendiri oleh perangkat daerah.

IV. Amplop

A. Bentuk dan Susunan Amplop Naskah Dinas Jabatan



B. Bentuk dan Susunan Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah

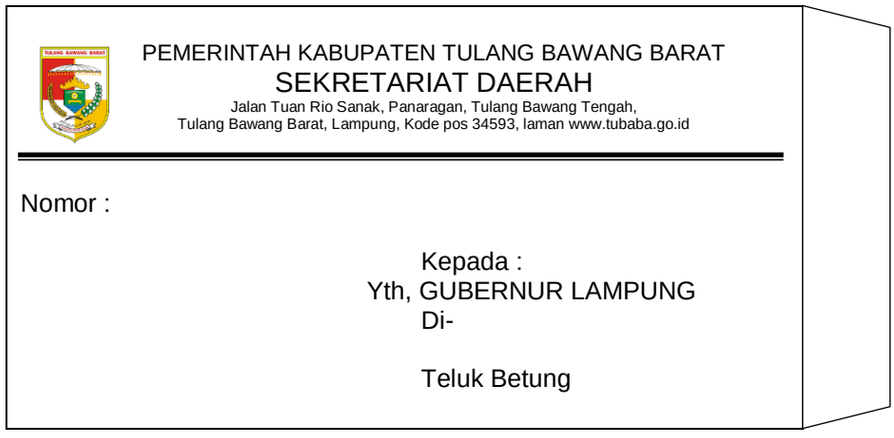

V. Map

1. Bentuk dan Susunan Map Naskah Dinas Jabatan Bupati

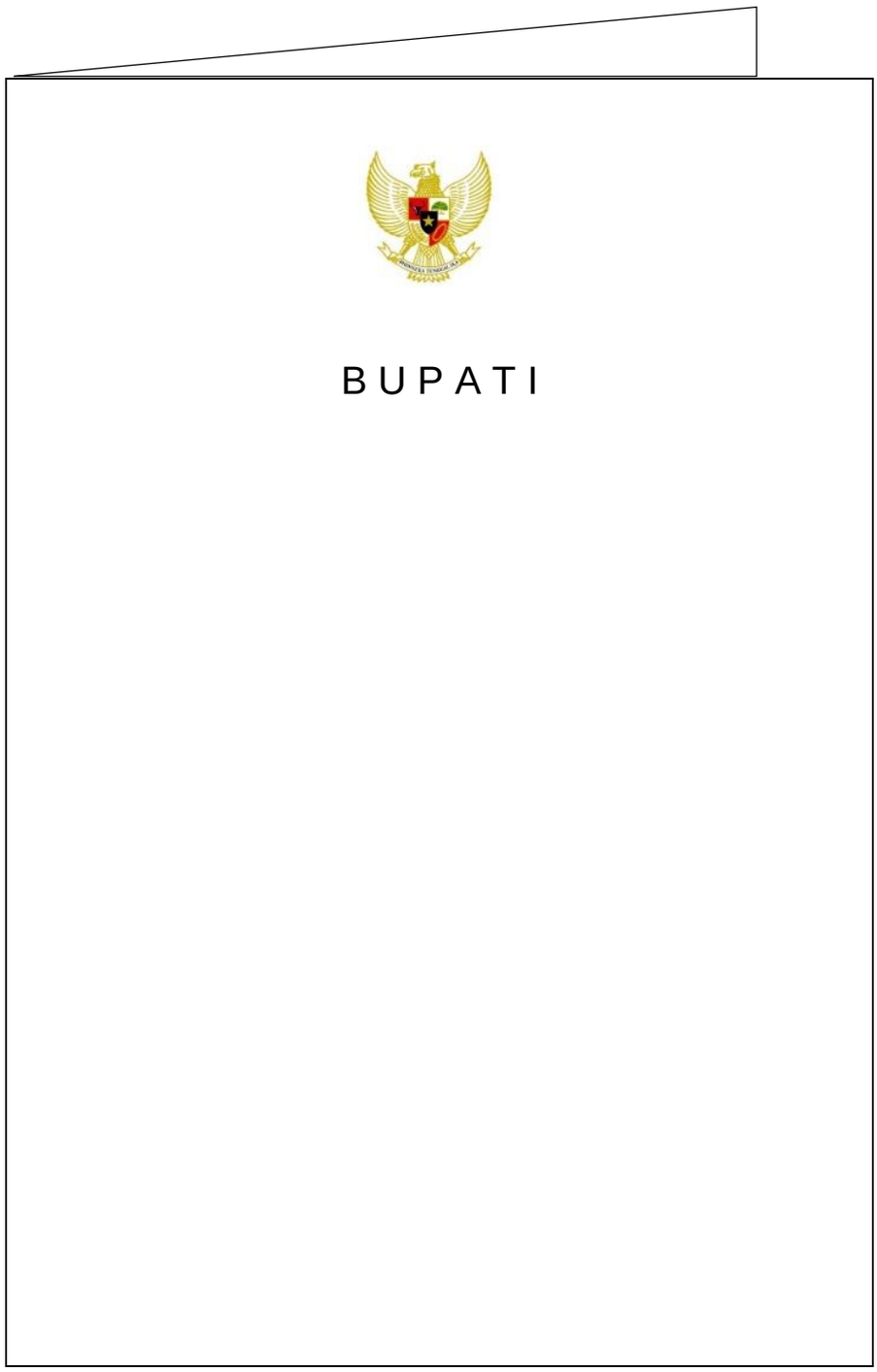

2. Bentuk dan Susunan Map Naskah Dinas Jabatan Pimpinan Perangkat Daerah

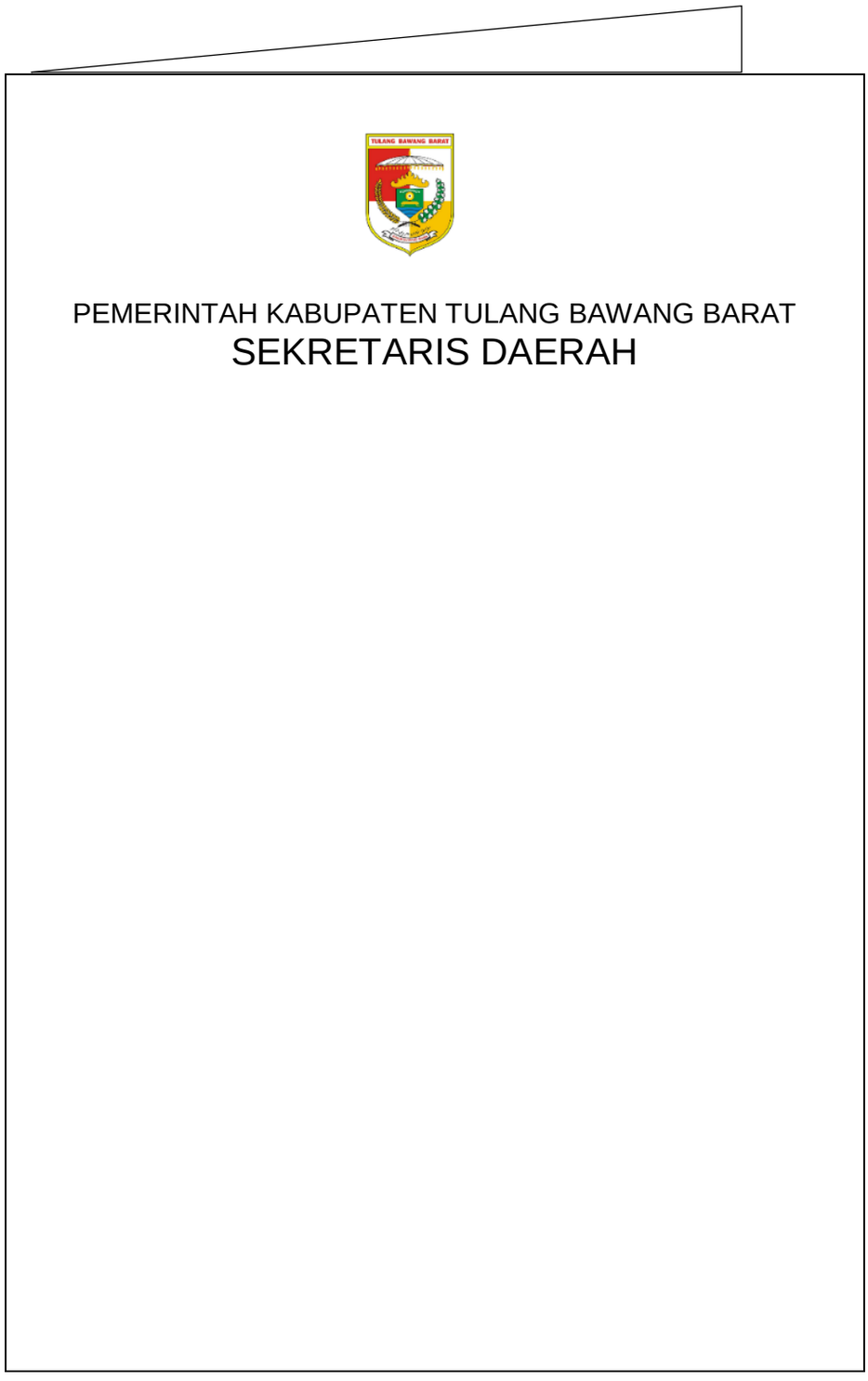

3. Bentuk dan Susunan Map Naskah Dinas Perangkat Daerah

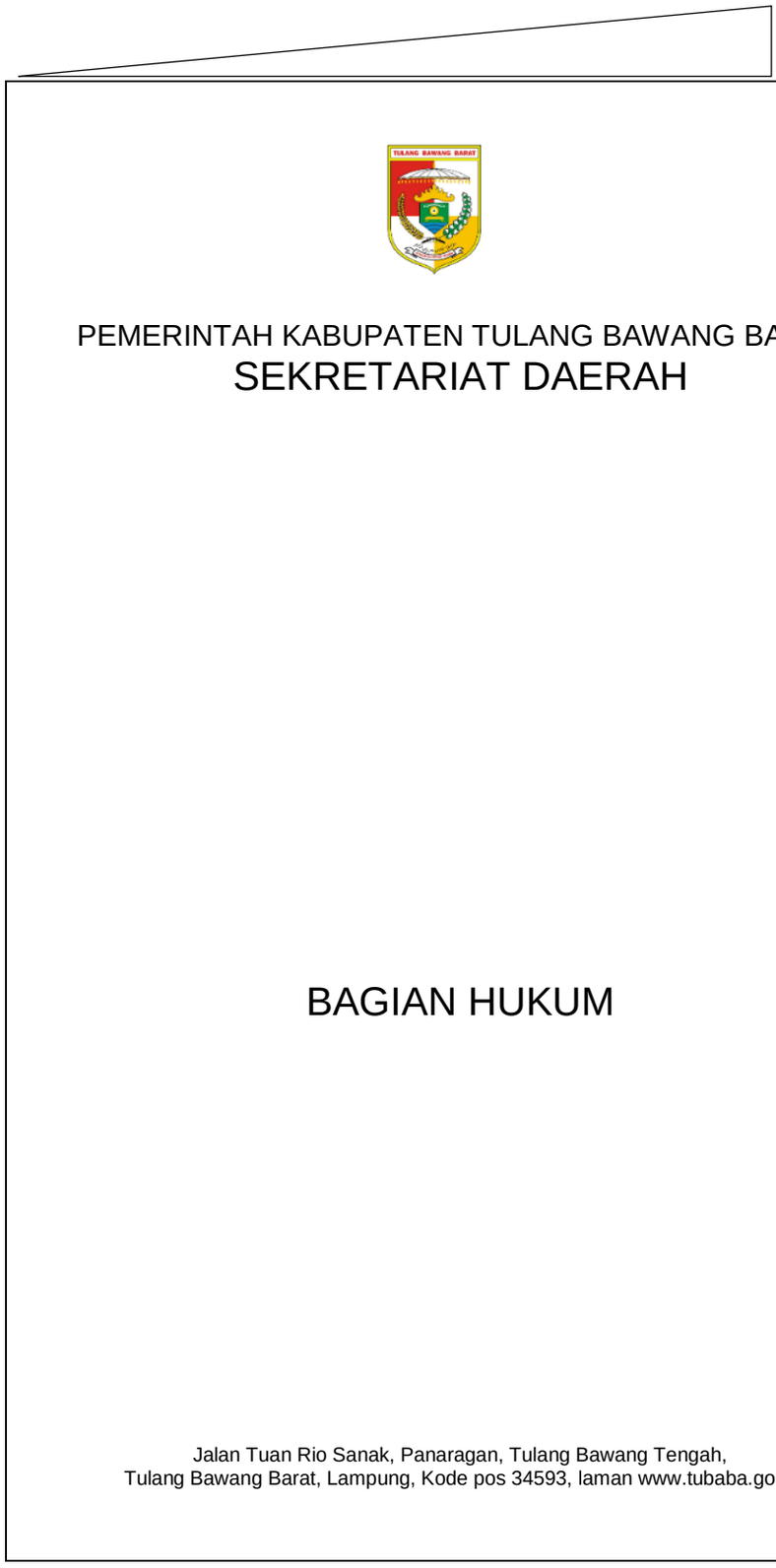

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM

Jalan Tuan Rio Sanak, Panaragan, Tulang Bawang Tengah,
Tulang Bawang Barat, Lampung, Kode pos 34593, laman www.tubaba.go.id

VI. Paraf

A. Paraf Hierarki

PARAF HIERARKI	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
ADMINISTRATOR/JF MADYA	
PENGAWAS/JF MUDA	
PELAKSANA/JF PERTAMA	

B. Paraf Koordinasi

PARAF KOORDINASI	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	

VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan

A. Kewenangan Penandatanganan

1. Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada Bupati.
2. Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi pratama di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi wewenang.
3. Penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing-masing.
   b. Jabatan pimpinan tinggi pratam pada Perangkat Daerah dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.

c. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdapat pada tabel dibawah ini:

JABATAN	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT DITANDATANGANI
BUPATI	a. peraturan daerah; b. peraturan bupati; c. keputusan bupati; d. instruksi; e. surat edaran; f. surat dinas; g. surat keterangan; h. surat izin; i. surat perjanjian; j. surat perintah; k. surat tugas; l. surat kuasa; m. surat undangan; n. surat pernyataan melaksanakan tugas; o. surat panggilan; p. nota dinas; q. lembar disposisi; r. pengumuman; s. laporan; t. rekomendasi; u. radiogram; v. berita acara; w. memo; x. piagam; y. sertifikat; dan z. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI
WAKIL BUPATI	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat izin; d. surat perintah; e. surat tugas; f. surat pernyataan melaksanakan tugas; g. nota dinas; h. lembar disposisi; i. laporan; j. rekomendasi; dan k. memo.	a. surat edaran; b. surat dinas; c. surat keterangan; d. surat izin; e. surat perintah; f. surat tugas; g. surat pernyataan melaksanakan tugas; h. nota dinas; i. lembar disposisi; j. pengumuman; k. radiogram; l. berita acara; m. piagam; dan n. sertifikat.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI
SEKRETARIS DAERAH	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat izin; d. surat perjanjian; e. surat perintah; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa;	a. Keputusan; b. Surat edaran; c. surat dinas; d. surat keterangan; e. surat izin; f. surat perjanjian; g. surat perintah; h. surat tugas; i. surat undangan;

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI
	i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. surat pengantar; s. lembaran daerah; t. berita daerah; u. berita acara; v. notula; w. memo; x. daftar hadir; dan y. sertifikat.	j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. pengumuman; n. radiogram; o. berita acara; p. piagam; q. sertifikat; dan r. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI
ASISTEN	a. nota dinas; b. lembar disposisi; c. telaahan staf; d. pengumuman; e. laporan; f. surat pengantar; g. notula; dan h. memo.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat tugas; e. surat perjalanan dinas; f. surat undangan; g. surat panggilan; h. nota dinas; i. laporan; j. surat pengantar; dan k. daftar hadir

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI	KETERANGAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat izin; d. surat perjanjian; e. surat perintah; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas;	a. Keputusan; b. Surat edaran; c. surat dinas; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat undangan; g. sertifikat; dan h. pengumuman.	- Kepala perangkat daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk susunan produk hukum keputusan Bupati berupa penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi instansi. - Penandatanganan naskah dinas atas nama bupati berupa surat edaran hanya berupa

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI	KETERANGAN
	m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; u. daftar hadir; dan v. sertifikat.		pengaturan teknis operasional substansi instansi. - Untuk setwan dapat menandatangani semua naskah dinas sesuai dengan kewenangan kepala perangkat daerah kecuali sertifikat - Khusus untuk kepala perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan dan pelatihan juga dapat menandatangani radiogram, piagam, surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan atas nama bupati.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat izin; d. surat perjanjian; e. surat perintah; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; s. memo; t. daftar hadir; dan u. sertifikat.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat undangan; e. sertifikat; dan f. pengumuman.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. lembar disposisi; g. telaahan staf; h. laporan; i. memo; dan j. daftar hadir.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat undangan; e. nota dinas; f. laporan; dan g. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
KEPALA BIDANG	a. surat perintah; b. nota dinas; c. lembar disposisi; d. telaahan staf; e. laporan; dan f. daftar hadir.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir.	Penandatanganan Surat dinas untuk komunikasi eksternal diutamakan untuk dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
KEPALA UPTD	a. surat dinas; b. surat perintah; c. surat tugas; d. surat perjalanan dinas; e. surat kuasa; f. surat undangan; g. surat pernyataan melaksanakan tugas; h. surat panggilan; i. nota dinas; j. lembar disposisi; k. telaahan staf; l. pengumuman; m. laporan; n. rekomendasi; o. berita acara; p. memo; dan q. daftar hadir.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; e. berita acara; f. daftar hadir; g. instruksi; dan h. surat edaran.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI	KETERANGAN
CAMAT	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat izin; d. surat perjanjian; e. surat perintah; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; s. memo; dan t. daftar hadir.	a. Keputusan; dan b. Surat edaran.	Naskah dinas keputusan yang ditanda tangani camat atas nama Bupati hanya untuk keputusan RT dan RW

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA BAGIAN/BIDANG
KEPALA SUBBAGIAN/ KEPALA SUBBIDANG/ KEPALA SEKSI	a. nota dinas; b. telaahan staf; dan c. laporan.	a. surat perintah; b. nota dinas; dan c. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA CAMAT
LURAH	a. nota dinas; b. telaahan staf; dan c. laporan.	a. Surat dinas; b. Surat keterangan; c. Surat perintah; d. Surat undangan; dan e. Surat panggilan.

JABATAN	DALAM JABATAN
PELAKSANA	a. nota dinas; b. telaahan staf; dan c. laporan.

B. Pelimpahan Kewenangan

1. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
b. Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
c. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

Contoh:

a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
Sekretaris Daerah,

NAMA
Pangkat/Gol.
NIP.....

2. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat dibawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat 2 tingkat eselon dibawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

a. Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural dibawahnya;
b. Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggungjawabnya;
c. Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti;dan
d. Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

Contoh:

a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
Sekretaris Daerah,
u.b.
Asisten Pemerintahan dan Kesra

NAMA
Pangkat/Gol.
NIP.....

3. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)
   a. Plt. Bupati
      Contoh penulisan sebutan Plt. Dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Plt. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,   NAMA

   b. Plt. Jabatan Struktural
      Plt. Jabatan Struktural memiliki kewenangan penandatanagan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya.
      Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan Naskah Dinas:

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,   NAMA Pangkat/Gol. NIP…….

4. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.)
   a. Plh. Bupati
      Contoh penulisan sebutan Plh. dalam pendatanganan Naskah Dinas.

Plh. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,   NAMA

   b. Plh. Jabatan Struktural
      Plh. Jabatan Struktural memiliki kewenangan penandatanagan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitive, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hokum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
      Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah Dinas:

Plh. Kepala Bagian Hukum,   NAMA Pangkat/Gol. NIP…….

5. Penggunaan Penjabat (Pj.)
   a. Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan Naskah Dinas:

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,   NAMA

   b. Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan Naskah Dinas:

Pj. Sekretaris Daerah,   NAMA

6. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.)
   Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan Naskah Dinas:

Pjs. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,   NAMA

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001 10011009